Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan Vol. 3 No. 1 tahun 2026.
Andiena Putri Ramadhania, et all : 1 - 11
© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025
E-ISSN: 3089-3453
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v3i1.84

DAMPAK KORUPSI BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

[1]Andiena Putri Ramadhania, [2]Suci Aulia Ramadhani, [3] Syed Agung Afandi, [4] Zahratul Ainiy

[1,2,3,4]Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Email koresponden: 12370521493@students.uin-suska.ac.id

Submitted: 11 June 2026 ; Revised: 20 June 2026 ; Accepted: 10 June 2026

Abstract

Bureaucratic corruption is one of the main structural problems that consistently hinders the realization of quality public services in Indonesia. This study aims to analyze comprehensively the impact of bureaucratic corruption on the effectiveness, efficiency, justice, and quality of public services, as well as on public trust in government. Using a qualitative descriptive approach through library research, this study examines primary and secondary sources including academic books, accredited scientific journals, international institution reports, and national supervisory body reports. The analytical framework is built on Klitgaard's (1988) corruption formula and Sedarmayanti's (2018) good governance concept. The findings show that bureaucratic corruption in the forms of bribery, illegal levies (pungli), gratification, abuse of authority, collusion, and nepotism significantly reduces service effectiveness and efficiency, increases the cost burden on society, creates discrimination in service delivery, and erodes public trust in government institutions. Systemic reform through digitalization of public services, strict law enforcement, merit-based human resource management, strengthened public oversight, and integrity culture development are the key recommendations to address this problem.

Keywords: bureaucratic corruption, public service quality, good governance, public trust, bureaucratic reform

Abstrak

Korupsi birokrasi merupakan salah satu permasalahan struktural utama yang secara konsisten menghambat terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif dampak korupsi birokrasi terhadap efektivitas, efisiensi, keadilan, dan kualitas pelayanan publik, serta terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelitian kepustakaan (library research), kajian ini menelaah sumber-sumber primer dan sekunder meliputi buku akademik, jurnal ilmiah terakreditasi, laporan lembaga internasional, dan laporan lembaga pengawasan nasional. Kerangka analisis dibangun di atas rumus korupsi Klitgaard (1988) dan konsep good governance Sedarmayanti (2018). Temuan menunjukkan bahwa korupsi birokrasi dalam bentuk suap, pungutan liar, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, kolusi, dan nepotisme secara signifikan menurunkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, meningkatkan beban biaya masyarakat, menciptakan diskriminasi dalam pemberian layanan, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Reformasi sistemik melalui digitalisasi pelayanan publik, penegakan hukum yang tegas, manajemen SDM berbasis merit, penguatan pengawasan publik, dan pembangunan budaya integritas menjadi rekomendasi utama untuk mengatasi permasalahan ini.

Kata Kunci: korupsi birokrasi, kualitas pelayanan publik, good governance, kepercayaan publik, reformasi birokrasi

PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang secara konsisten menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di berbagai negara berkembang,

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v3i1.84

termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai masalah sosial, ekonomi, dan administrasi publik yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif administrasi publik, korupsi terjadi ketika pejabat atau aparatur pemerintah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan publik (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Praktik korupsi yang berlangsung secara sistematis dapat mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta menghambat proses pembangunan nasional secara signifikan .

Di Indonesia, korupsi telah menjadi isu yang terus mendapat perhatian serius sejak era reformasi bergulir. Meskipun berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui pembentukan lembaga pengawasan, penyempurnaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang terus-menerus, praktik korupsi masih ditemukan pada berbagai sektor pemerintahan. Klitgaard (1988) menjelaskan bahwa korupsi muncul ketika terdapat monopoli kekuasaan (monopoly), kebebasan dalam mengambil keputusan (discretion), dan rendahnya akuntabilitas (accountability). Kondisi tersebut banyak ditemukan dalam birokrasi yang memiliki prosedur pelayanan yang rumit dan kurang terbuka kepada Masyarakat (Zuhri et al., 2024).

Birokrasi memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola sumber daya negara, serta menyediakan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh warga negara dari berbagai lapisan. Oleh karena itu, kualitas birokrasi akan sangat menentukan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat sehari-hari. Apabila birokrasi berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel, maka pelayanan publik dapat diberikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, apabila birokrasi dipenuhi oleh praktik korupsi, maka pelayanan publik akan mengalami berbagai penyimpangan yang merugikan masyarakat secara luas (Dwiyanto, 2015).

Pelayanan publik merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam praktiknya, kualitas pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v3i1.84

berbagai tantangan yang belum sepenuhnya teratasi, salah satunya adalah adanya praktik korupsi dalam birokrasi pelayanan (Saefudin Zuhri, 2024).

Korupsi birokrasi juga berdampak terhadap prinsip keadilan dalam pelayanan publik. Praktik korupsi menciptakan ketimpangan dalam akses pelayanan karena masyarakat yang mampu memberikan sejumlah uang atau memiliki hubungan dengan pejabat tertentu sering kali mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dibandingkan masyarakat yang mengikuti prosedur resmi. Lebih jauh lagi, korupsi birokrasi berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sinambela, 2016). Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, artikel ini menganalisis secara komprehensif dampak korupsi birokrasi terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan secara praktis (Nurul Widya Salsabillah, 2024).

METODE / METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena korupsi birokrasi serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia secara mendalam dan kontekstual. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang diperkaya dengan analisis dokumen sekunder, sehingga memungkinkan kajian yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Data diperoleh dari berbagai sumber, yaitu buku teks akademik, jurnal ilmiah terakreditasi, laporan lembaga internasional seperti World Bank dan UNDP, regulasi terkait pelayanan publik dan pemberantasan korupsi, serta laporan lembaga pengawasan nasional. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk korupsi birokrasi dan pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

Kerangka analisis dibangun di atas teori yang dikemukakan oleh Klitgaard (1988) tentang rumus korupsi: Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability, yang menjadi landasan untuk memahami kondisi struktural yang memungkinkan korupsi berkembang dalam birokrasi. Selain itu, konsep good governance dari Sedarmayanti (2018) yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat digunakan sebagai tolok ukur normatif untuk menilai kondisi birokrasi pelayanan publik di Indonesia.

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v3i1.84

HASIL DAN PEMBAHASAN / RESEARCH FINDING AND DISCUSSION

KORUPSI BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Korupsi birokrasi merupakan salah satu bentuk penyimpangan administrasi publik yang terjadi ketika aparatur pemerintah menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Secara konseptual, korupsi birokrasi tidak hanya terbatas pada tindakan penggelapan uang negara atau penyalahgunaan anggaran, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pelayanan publik, seperti suap (bribery), gratifikasi, pungutan liar (pungli), nepotisme, kolusi, manipulasi dokumen administrasi, penyalahgunaan jabatan, hingga praktik percaloan yang melibatkan aparatur pemerintah (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Pasolong (2019) menjelaskan bahwa administrasi publik yang bersih dari korupsi merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan berkeadilan. Afandi (2021) juga menegaskan bahwa korupsi birokrasi secara langsung mendegradasi kualitas pelayanan publik karena mengalihkan orientasi aparatur dari kepentingan publik menuju kepentingan pribadi.

Menurut Klitgaard (1988), korupsi dapat dijelaskan melalui rumus: Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability. Teori ini menjelaskan bahwa korupsi akan berkembang apabila pejabat atau aparatur memiliki kekuasaan monopoli dalam memberikan pelayanan, memiliki keleluasaan yang besar dalam mengambil keputusan, dan tidak disertai dengan sistem pengawasan serta pertanggungjawaban yang kuat. Di Indonesia, korupsi birokrasi sering kali dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural yang saling memperkuat. Faktor struktural berkaitan dengan kelemahan sistem administrasi, kompleksitas prosedur pelayanan, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya transparansi. Sementara itu, faktor kultural berkaitan dengan budaya memberikan uang pelicin, budaya patronase, dan toleransi terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan (Mardiasmo, 2018).

Salah satu bentuk korupsi birokrasi yang paling sering ditemukan dalam pelayanan publik di Indonesia adalah pungutan liar. Pungutan liar terjadi ketika aparatur meminta sejumlah uang kepada masyarakat di luar biaya resmi yang telah ditetapkan pemerintah, biasanya dengan alasan mempercepat proses pelayanan atau mempermudah pengurusan administrasi. Selain pungutan liar, praktik suap juga sering terjadi dalam proses pelayanan publik, di mana suap diberikan oleh

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v3i1.84

masyarakat atau pelaku usaha kepada pejabat tertentu untuk memperoleh kemudahan seperti percepatan perizinan atau pengurangan persyaratan administrasi. Masyarakat yang sering menghadapi pelayanan yang sarat dengan praktik korupsi cenderung kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah (Dwiyanto, 2015).

DAMPAK KORUPSI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK

Efektivitas pelayanan publik merupakan tingkat keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan pelayanan yang telah ditetapkan dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Korupsi birokrasi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya efektivitas pelayanan publik. Salah satu dampak yang paling nyata adalah terjadinya keterlambatan dalam proses pelayanan. Dalam banyak kasus, aparatur yang terlibat dalam praktik korupsi sengaja memperlambat proses administrasi agar masyarakat terdorong untuk memberikan uang pelicin atau suap. Menurut Sinambela (2016), kecepatan pelayanan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (2022) mencatat bahwa sektor pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan masih menjadi area paling rentan terhadap praktik pungutan liar dan suap di Indonesia. Transparency International (2023) juga melaporkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pengendalian korupsi pada sektor pelayanan publik, yang berdampak langsung pada rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Korupsi juga menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program pelayanan publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sering kali disalahgunakan oleh oknum tertentu. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa korupsi mengakibatkan kebocoran anggaran negara yang pada akhirnya menurunkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Di sisi lain, dalam lingkungan birokrasi yang koruptif, promosi jabatan sering kali tidak didasarkan pada kompetensi dan prestasi kerja, melainkan pada kedekatan, hubungan politik, atau praktik suap. Sedarmayanti (2018) menyatakan bahwa profesionalisme aparatur merupakan faktor penting dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif.

Korupsi juga menghambat inovasi dalam pelayanan publik. Dalam birokrasi yang koruptif, inovasi sering kali sulit berkembang karena adanya kepentingan tertentu yang ingin mempertahankan

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025
E-ISSN: 3089-3453
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v3i1.84

sistem pelayanan yang rumit dan tidak transparan. Sistem yang kompleks justru dianggap menguntungkan bagi oknum aparatur karena memberikan peluang lebih besar untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Dwiyanto (2015) menyatakan bahwa birokrasi publik yang efektif harus berorientasi pada hasil (outcome) dan kepuasan masyarakat, namun korupsi mengubah orientasi tersebut menjadi orientasi keuntungan pribadi.

DAMPAK KORUPSI TERHADAP EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK

Efisiensi pelayanan publik merupakan kemampuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Salah satu bentuk ketidakefisienan yang paling nyata akibat korupsi adalah kebocoran anggaran publik. Menurut Mardiasmo (2018), korupsi menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru dinikmati oleh individu atau kelompok tertentu. Sebagai contoh konkret, anggaran pembangunan gedung pelayanan publik dapat berkurang akibat praktik mark-up proyek, penggelembungan harga barang, atau pengurangan kualitas material.

Selain menyebabkan kebocoran anggaran, korupsi juga menciptakan prosedur pelayanan yang tidak efisien. Dalam birokrasi yang koruptif, prosedur pelayanan sering kali dibuat lebih rumit daripada yang sebenarnya diperlukan untuk menciptakan peluang bagi aparatur memperoleh keuntungan melalui pungutan liar atau suap. Dari sudut pandang masyarakat, korupsi menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (transaction cost). Rose-Ackerman dan Palifka (2016) menyebut biaya tambahan tersebut sebagai bentuk inefisiensi ekonomi yang merugikan masyarakat karena sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan produktif justru digunakan untuk membayar biaya-biaya yang tidak memiliki dasar hukum.

Dalam perspektif ekonomi makro, korupsi birokrasi menyebabkan inefisiensi nasional karena meningkatkan biaya pelayanan, menurunkan produktivitas sektor publik, serta mengurangi daya saing negara. World Bank (2020) menjelaskan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi umumnya memiliki kualitas pelayanan publik yang lebih rendah dibandingkan negara yang mampu mengendalikan praktik korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya menjadi masalah

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025
E-ISSN: 3089-3453
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v3i1.84

hukum, tetapi juga menjadi hambatan serius bagi terciptanya birokrasi yang efisien dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

MENINGKATNYA BIAYA PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT

Salah satu dampak yang paling nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat akibat korupsi birokrasi adalah meningkatnya biaya pelayanan publik. Menurut Sinambela (2016), pelayanan publik yang berkualitas harus menjamin adanya kepastian biaya sehingga masyarakat mengetahui secara jelas jumlah biaya yang harus dibayarkan tanpa adanya pungutan tambahan di luar ketentuan resmi. Bentuk yang paling umum adalah pungutan liar (pungli), yaitu sejumlah uang yang diminta oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat tanpa dasar hukum yang jelas, yang sering ditemukan dalam berbagai jenis pelayanan publik seperti pengurusan kartu identitas, izin usaha, sertifikat tanah, layanan kesehatan, dan perpajakan.

Rose-Ackerman dan Palifka (2016) menjelaskan bahwa korupsi dalam pelayanan publik pada dasarnya menciptakan hidden costs atau biaya tersembunyi yang harus ditanggung oleh masyarakat. Dari perspektif ekonomi, korupsi birokrasi menciptakan kondisi yang dikenal sebagai high-cost economy atau ekonomi biaya tinggi, di mana masyarakat dan pelaku usaha harus mengeluarkan berbagai biaya tambahan yang tidak produktif. Keberadaan ekonomi biaya tinggi sangat merugikan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang tidak mampu membayar biaya tambahan yang diminta oleh oknum aparat, sehingga hak-hak mereka untuk memperoleh pelayanan publik menjadi terhambat.

MENURUNNYA KEADILAN DAN KESETARAAN DALAM PELAYANAN PUBLIK

Salah satu dampak yang paling serius dari korupsi birokrasi adalah menurunnya keadilan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Konsep pelayanan publik dalam negara demokrasi menempatkan seluruh warga negara pada posisi yang sama di hadapan pemerintah sehingga setiap individu memiliki hak yang setara untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas (Sinambela, 2016). Namun, korupsi menciptakan sistem pelayanan yang diskriminatif: masyarakat yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar biasanya memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan masyarakat yang tidak mampu memberikan suap atau pungutan tambahan.

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025
E-ISSN: 3089-3453
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v3i1.84

Selain menciptakan diskriminasi ekonomi, korupsi juga melahirkan diskriminasi sosial dan politik melalui praktik nepotisme, yaitu pemberian keuntungan kepada keluarga atau kerabat tanpa mempertimbangkan prinsip profesionalisme dan keadilan. Korupsi birokrasi juga berdampak pada distribusi sumber daya publik yang tidak merata. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa korupsi mengakibatkan terjadinya misalokasi sumber daya publik, sehingga kelompok masyarakat yang paling membutuhkan pelayanan justru tidak memperoleh manfaat yang seharusnya mereka terima. World Bank (2020) menyatakan bahwa korupsi merupakan salah satu faktor yang memperburuk ketimpangan sosial karena menghambat kelompok miskin dalam memperoleh akses terhadap pelayanan publik yang berkualitas.

MENURUNNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PEMERINTAH

Salah satu dampak paling signifikan dari korupsi birokrasi adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan publik (public trust) merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi dasar hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Korupsi birokrasi menyebabkan masyarakat memandang pemerintah sebagai institusi yang tidak mampu menjalankan fungsinya secara jujur dan profesional. Akibatnya, muncul persepsi bahwa pelayanan publik tidak lagi diberikan sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada warga negara, melainkan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan melalui suap dan pungutan liar (Dwiyanto, 2015).

Lebih jauh lagi, korupsi birokrasi dapat menimbulkan krisis legitimasi pemerintah. Menurut Pierre dan Peters (2020), legitimasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Pemerintah yang gagal mengendalikan korupsi cenderung mengalami penurunan legitimasi karena masyarakat menganggap bahwa institusi negara tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan secara efektif. Korupsi birokrasi juga menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan dan peraturan pemerintah, menciptakan siklus negatif dalam tata kelola pemerintahan. World Bank (2020) menjelaskan bahwa korupsi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan memperlemah efektivitas kebijakan publik, sehingga berbagai program pembangunan menjadi lebih sulit dilaksanakan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI / CONCLUSION AND RECOMMENDATION

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v3i1.84

KESIMPULAN

Korupsi birokrasi merupakan salah satu permasalahan utama yang menghambat terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia. Praktik korupsi yang terjadi dalam bentuk suap, pungutan liar, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, kolusi, dan nepotisme telah menyebabkan birokrasi tidak lagi menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pelayan masyarakat. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap efektivitas, efisiensi, keadilan, dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi birokrasi menyebabkan menurunnya efektivitas pelayanan publik karena proses pelayanan menjadi lambat, berbelit-belit, dan tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat. Korupsi juga mengakibatkan rendahnya efisiensi pelayanan akibat terjadinya kebocoran anggaran, pemborosan sumber daya publik, serta meningkatnya biaya operasional pelayanan. Korupsi juga berdampak pada menurunnya keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan publik, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan sosial dalam masyarakat. Di sisi lain, maraknya praktik korupsi telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena birokrasi dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

REKOMENDASI

Untuk mengurangi dampak korupsi birokrasi terhadap kualitas pelayanan publik, pemerintah perlu memperkuat reformasi birokrasi melalui beberapa langkah strategis. Pertama, digitalisasi pelayanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) perlu terus dikembangkan dan diperluas guna meminimalkan kontak langsung antara masyarakat dan aparatur yang berpotensi menimbulkan praktik suap maupun pungutan liar. Afandi dan Ramadhani (2023) menyatakan bahwa transformasi digital tata kelola pemerintahan merupakan salah satu instrumen paling efektif untuk memutus rantai korupsi dalam birokrasi. Agus (2017) menambahkan bahwa reformasi birokrasi yang menyeluruh harus didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan penyederhanaan prosedur pelayanan. Kedua, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan tanpa tebang pilih agar memberikan efek jera serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v3i1.84

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara sehingga promosi dan penempatan jabatan didasarkan pada kompetensi, integritas, dan kinerja, bukan pada kedekatan atau kepentingan tertentu. Keempat, partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik harus terus ditingkatkan melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses, responsif, dan memberikan perlindungan kepada pelapor (whistleblower protection). Kelima, pembangunan budaya integritas di lingkungan birokrasi menjadi sangat penting dan harus dilakukan secara sistematis melalui pendidikan antikorupsi, internalisasi nilai-nilai pelayanan publik yang tulus, serta keteladanan dari pimpinan di setiap tingkatan birokrasi. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparatur birokrasi, dan masyarakat, diharapkan tercipta birokrasi yang bersih, profesional, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan seluruh warga negara Indonesia.

REFERENSI / REFERENCE

Dwiyanto, A. (2015). Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif. Gadjah Mada University Press.

Klitgaard, R. (1988). Controlling corruption. University of California Press.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru). Andi.

Pierre, J., & Peters, B. G. (2020). Governance, politics and the state (2nd ed.). Red Globe Press.

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). Corruption and government: Causes, consequences, and reform (2nd ed.). Cambridge University Press.

Sedarmayanti. (2018). Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan (Cetakan ke-3). Refika Aditama.

Sinambela, L. P. (2016). Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi. Bumi Aksara.

United Nations Development Programme. (2022). Anti-corruption for sustainable development. UNDP.

World Bank. (2020). Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption. The World Bank.

Afandi, S. A. (2021). Korupsi dan degradasi pelayanan publik: Tinjauan administrasi publik di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, 8(2), 45–62.

Afandi, S. A., & Ramadhani, S. A. (2023). Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi di era digital. Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, 5(1), 12–29.

Transparency International. (2023). Corruption perceptions index 2022. https://www.transparency.org/en/cpi/2022

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v3i1.84

Agus, D. (2017). Birokrasi publik dan pelayanan masyarakat. Gramedia Pustaka Utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Laporan tahunan KPK 2021: Pemberantasan korupsi untuk Indonesia maju. KPK RI. https://www.kpk.go.id

Pasolong, H. (2019). Teori administrasi publik. Alfabeta.

Andhika, L. K. (2017). Konsep keadilan pelayanan publik dalam perspektif administrasi publik. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 14(2), 174–190.

Hardiyansyah. (2018). Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator, dan implementasinya (Edisi revisi). Gava Media.

Mulyadi, D. (2016). Studi kebijakan publik dan pelayanan publik: Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik. Alfabeta.

Nurul Widya Salsabillah, S. Z. Y. S. (2024). Analisis Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital di Jakarta: Metode E-Governance Quality (E-Govqual) dan Importance Performance Analysis (IPA) (Digital-Based Service Quality Analysis in Jakarta: E-Governance Quality (E-Govqual) and Importance Performance Analysis (IPA) Methods). *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, *7*(2), 163–173.

Ombudsman Republik Indonesia. (2022). Laporan tahunan Ombudsman RI 2021: Pengawasan pelayanan publik. Ombudsman RI.

Pratikno, & Lay, C. (2019). Dari good governance ke democratic governance: Konsep dan terapan. Jurnal Politik, 4(1), 1–32. https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.187

Puspitosari, H., Kusuma, A. S., & Koeswinarno. (2011). Filosofi pelayanan publik. Setara Press.

Saefudin Zuhri. (2024). *Deradikalisasi Terorisme: Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdlatul Ulama-Saefudin Zuhri-Penerbit Adab*. Adab.

Widodo, J. (2020). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik (Edisi ke-10). Bayumedia Publishing

Zuhri, S., Pramitasari, A., & Rozikin, I. (2024). THE ROLE OF ACTORS IN ACCELERATING STUNTING REDUCTION IN INDONESIA: A PENTAHELIX PERSPECTIVE. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, *18*(4), 1–10. https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n4-069